

KELOMPOK-SUBSTANSI-DAN-SUBKELOMPOK-SUBSTANSI-PADA-KELOMPOK-JABATAN-FUNGSIONAL-LINGKUP-KEMENTERIAN-PERTANIAN

2021

PERMENTAN NO. 8, 215 HLM.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KELOMPOK SUBSTANSI DAN SUBKELOMPOK SUBSTANSI PADA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

- ABSTRAK : - bahwa untuk mewujudkan efektivitas pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian, perlu melakukan pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional melalui pengelompokan jabatan fungsional ke dalam Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Kementerian Pertanian.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 39 Tahun 2008; Perpres 45 Tahun 2015; Perpres 67 Tahun 2019; Permentan No. 40 Tahun 2020.
  - Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional melalui pengelompokan jabatan fungsional ke dalam Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; Direktorat Jenderal Hortikultura; Direktorat Jenderal Perkebunan; Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; Inspektorat Jenderal; Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian; badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; Badan ketahanan Pangan; Badan Karantina Pertanian; Tata kerja Koordinator dan subkoordinator substansi .
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 April 2021.